

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEGIATAN USAHA
GALIAN C YANG TIDAK MEMILIKI IZIN DI KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA**

***LAW ENFORCEMENT TOWARDS BUSINESS ACTIVITIES OF
EXCAVATION CATEGORY C THAT DO NOT HAVE PERMIT IN
PENAJAM PASER REGENCY***

Dedi Kurniawan¹, Susilo Handoyo², Johan's Kadir Putra³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur

Email : [gototkoco179@gmail.com](mailto:gatotkoco179@gmail.com), susilo@uniba-bpn.ac.id, johans.kadir@uniba-bpn.ac.id

ABSTRAK

Alasan pemilihan judul yaitu peneliti berkeinginan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum serta faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan usaha galian C yang tidak memiliki izin. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan usaha galian C yang tidak memiliki izin di Kabupaten Penajam Paser Utara. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian langsung dengan responden terkait untuk mendapatkan data primer dan skunder, selain wawancara penulis menggunakan asas-asas hukum dan norma-norma hukum sebagai bahan hukum primer. Hasil penelitian terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan usaha galian C yang tidak memiliki izin, antara lain secara preventif maupun represif, preventif yang dimaksud adalah melakukan pencegahan dengan mengadakan sosialisasi terkait izin pertambangan, sementara represif berupa penindakan langsung di lapangan oleh aparat pihak Kepolisian terhadap pelaku kegiatan usaha galian C yang tidak memiliki izin. Saran bagi peneliti terkait perizinan pertambangan agar pemerintah dan pihak terkait lebih serius dalam memberikan pemahaman atau mensosialisasikan terkait dengan pentingnya izin usaha pertambangan, serta menghimbau masyarakat agar lebih memperhatikan proses administrasi agar dapat mendapatkan kepastian hukum dan tentunya memperhatikan dampak kerusakan lingkungan akibat dari proses penambangan.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Izin, Pertambangan.

ABSTRACT

The reason for choosing the title is that the researcher intends to find out how law enforcement and the factors that hinder law enforcement against those who do not have a permit to excavate category C. The research formulates the problem of how law enforcement against the business activities of excavation category c that do not have permit in Penajam Paser Regency. The method used by the Writer of empirical juridical approach is research associated directly with respondents to obtain primary and secondary data, in addition to interviews the writer uses legal principles and legal norms as primary legal material. The results of research related to law enforcement against excavators category C business activities that do not have a permit, among others preventive and repressive, preventive means to do prevention by conducting socialization related to mining permits, while repressive actions take the form of direct action on the ground by police officers against unlicensed excavators category C business activities. Suggestions for researchers related to mining licensing so

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

that the government and related parties are more serious in providing understanding or socializing related to the importance of mining business licenses, as well as encouraging the public to pay more attention to administrative processes in order to obtain legal certainty and of course pay attention to the environmental damage caused by the mining process.

Keywords : Law Enforcement, Permit, Mining.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah merupakan kekayaan nasional. Kekayaan itu termasuk bahan galian (tambang) yang mencakup mineral dan batubara. Mengingat Indonesia sebagai negara konstitusional telah mengamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat, oleh sebab itu pengelolaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mampu diberdayakan sebagaimana seharusnya untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dan memajukan kesejahteraan umum serta terciptanya tatanan kebahagiaan secara berkelanjutan berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dengan memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan generasi mendatang. Dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional secara nyata diantaranya pengelolaan dibidang tambang.

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi kekayaan daribahan galian tambang. Bahan tambang itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak, gas bumi, batu bara dan lain-lain. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi aturan-aturan maupun

kewajiban untuk mempergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.

Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan negara ini diselenggarakan oleh pemerintah. Setiap usaha pertambangan yang dilakukan selain instansi pemerintah seperti kontraktor atau perorangan harus memiliki izin. Izin ini diberikan oleh pemerintah salah satunya berupa kuasa pertambangan.

Mineral dan batubara yang dijelaskan dalam hukum pertambangan adalah kekayaan alam yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, kedua usaha pertambangan mineral dan batubara mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional serta terwujudnya pembangunan daerah secara berkelanjutan. Peraturan Perundang-undangan yang mempertimbangkan perkembangan nasional dan internasional mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, transparan, berdaya saing, efisien dan berwawasan lingkungan.⁴

Kuasa pertambangan merupakan wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Kuasa pertambangan dapat dibedakan menjadi lima macam, yaitu:

⁴ H. Salim HS., *Hukum Pertambangan Di Indonesia* (Mataram: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 55.

Artikel

1. Kuasa pertambangan penyelidikan umum;
2. Kuasa pertambangan eksplorasi;
3. Kuasa pertambangan eksploitasi;
4. Kuasa pertambangan pengolahan dan pemurnian; dan
5. Kuasa pertambangan pengangkutan dan penjualan.

Selain kuasa pertambangan, dalam pengelolaannya wajib memiliki izin usaha dari pemerintah, setiap usaha pertambangan juga harus memperhatikan pelestarian lingkungan dengan melakukan:

1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pada awal pelaksanaan usaha.
2. Penerapan prinsip kehati-hatian untuk melindungi sistem ekologi, kelautan dan perikanan serta mencegah sebaik mungkin polusi yang mungkin terjadi di wilayah kerjanya, laut atau sungai-sungai atau wilayah lainnya sebagai akibat langsung adanya aktivitas yang dilakukan sebagaimana telah ditentukan dalam rencana kerja;
3. Pemandahan semua peralatan dan instalasi operasi dari wilayah kerjanya serta harus melakukan aktivitas restorasi wilayah yang diperlukan setelah kontraknya berakhir atau dihentikan, atau setelah kewajiban pengembalian sebagai dari wilayah kerjanya atau meninggalkan suatu wilayah.

Sejak awal perencanaan usaha atau kegiatan sudah harus diperkirakan perubahan zona lingkungan hidup akibat pembentukan suatu kondisi lingkungan hidup yang baru, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan, yang timbul sebagai akibat diselenggarakannya usaha atau kegiatan.

Daerah Provinsi Kalimantan Timur khususnya Kabupaten Penjam Paser Utara kecamatan Penjam, kegiatan pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) tercatat mengalami peningkatan terkait masalah pertambangan pasir ilegal tanpa

izin usaha pertambangan, yakni adanya faktor penyebab utama sehingga potensi kekayaan alam yang dimiliki Kabupaten Penjam Paser Utara menjadi salah satu pusat produksi material tambang jenis mineral pasir dan tanah timbunan serta bahan bangunan (*chipping*)seplit, yang terdapat di Kabupaten Penjam Paser Utara. Sedangkan alat yang dipergunakan untuk menambang oleh masyarakat adalah menggunakan alat tambang manual atau alat tradisional maupun alat berat.

Secara hukum kegiatan penambangan pasir ilegal atau tidak memiliki izin dapat ditindak, dengan kata lain aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya untuk menindak para pelaku penambangan ilegal untuk selanjutnya diproses lebih lanjut bahkan mengajukannya hingga ke pengadilan. Hal ini dimaksudkan tidak hanya untuk menegakkan hukum pidana, tetapi sekaligus juga untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup itu sendiri dari bahaya kerusakan. Akan tetapi pada kenyataannya, hal tersebut tampaknya belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan meskipun peraturan perundang-undangan untuk kegiatan tersebut sudah ada. Pada kenyataannya kegiatan penambangan pasir di sekitar wilayah masyarakat Kabupaten Penjam Paser Utara masih saja terus berlangsung. Hal ini membuktikan bahwa pelaku kegiatan usaha pertambangan galian C yang ada di Kabupaten Penjam Paser Utara belum taat akan aturan yang ada.

Hasil dari pengamatan dilapangan, dimana kegiatan usaha pertambangan pasir tidak memiliki izin usaha dapat dipidana sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi, "Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling

Artikel

banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)". Usaha tersebut sudah cukup berjalan lama yang dilakukan oleh pelaku penambang pasir untuk menjual pasir kepada masyarakat sekitar. Sementara dampak dari pelaku usaha tersebut berpotensi dapat merusak sumber daya alam, terlebih bagi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dengan kata lain melanggar perundang-undangan.

Penelitian yang sama diteliti oleh Nova Yanti Siburian yang berjudul *Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Pasir Bahan Galian C di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan*, yang berkesimpulan *Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Pasir Ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan*, penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan pasir bahangalian c ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi masih belum terlaksana secara maksimal, karena upaya yang dilakukan aparat penegak hukum hanya sebatas upaya preventif yaitu pencegahan saja dan hambatan yang di hadapi oleh Aparat Penegak Hukum dalam menangani Pertambangan Pasir Ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi, Pertama, Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat, kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum. Kedua Faktor ekonomi, kebutuhan yang semakin banyak seiring dengan perkembangan zaman membuat siapa pun dapat melakukan hal apa saja untuk memenuhi kebutuhan tersebut, termasuk dengan melakukan hal melawan hukum sekalipun. Ketiga, Faktor Pendidikan.⁵

Berdasarkan Jurnal yang diteliti oleh Nova Yanti Siburian yang berjudul *Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Pasir Bahan Galian C di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan*, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji serta memaparkannya tentang pertambangan galian C karena tidak memiliki kesamaan dengan tempat obyek yang diteliti oleh penulis yang sekarang. Maka penulis meneliti dalam bentuk penelitian dengan judul "*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kegiatan Usaha Galian C yang tidak memiliki izin di Kabupaten Penajam Paser Utara*".

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan usaha galian c yang tidak memiliki izin di Kabupaten Penajam Paser Utara ?

C. Metode

Pendekatan dalam penelitian ini lebih mengkedepankan penggunaan pendekatan secara yuridis empiris. Metode yuridis atau dari segi hukum untuk mengetahui peraturan-peraturan yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan empiris yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum serta mengadakan penelitian dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek yang akan digunakan untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kegiatan Usaha Galian C yang tidak memiliki Izin di Kabupaten Penajam Paser Utara.

⁵ Nova Yanti Siburian and Widia Etorita, "Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Pasir Bahan Galian C Di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan," *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* 3, no. 2 (2016): 1-15.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

a. Pengertian Penegakan Hukum

Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan beberapa istilah diluar penegakan hukum tersebut, seperti "penerepan hukum". Tetapi tampaknya istilah pengakan hukum adalah yang paling sering digunakan dan dengan demikian pada waktu-waktu mendatang istilah tersebut akan makin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan (*coined*). Dalam bahasa asing kita juga mengenal berbagai peristilahan, seperti: *rechtstoeapassing*, *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement*, *application* (Amerika).

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁶

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum

selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual didalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :⁷

- 1) Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- 2) Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- 3) Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 109.

⁷ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua* (Jakarta Pusat: Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007), hlm 42.

b. Penegak Hukum

Penegak Hukum dapat diartikan sebagai organisasi dari petugas-petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan.⁸

1) Kepolisian

Kepolisian merupakan salah satu komponen dari sistem peradilan pidana. Karena kepolisian juga merupakan salah satu aparat penegak hukum, yang dalam subsistem peradilan pidana di Indonesia berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa, "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2) Kejaksaan

Berdasarkan Pasal 2 - Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Negeri adalah Kejaksaan yang berkedudukan di ibu kota, Kabupaten, atau di kota administratif.

3) Advokat

Advokat sebagai aparat penegak hukum dapat dilihat

dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan penjelasannya yang berbunyi, "Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan".

Penjelasan Pasal 5 Ayat (1), Yang dimaksud dengan "Advokat berstatus sebagai penegak hukum" adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan."

4) Hakim

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 s.d Pasal 2 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung bahwa Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung, dan Hakim pada Bidang Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 42.

2. Tinjauan Umum Tentang Izin

a. Pengertian Izin

Adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.⁹Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas.¹⁰

- 1) Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.
- 2) Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Pada umumnya sistem izin terdiri dari:¹¹
 - a. Larangan.
 - b. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin).
 - c. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu:¹²

- a. Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (*relaxation legis*).
- b. Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.
- c. Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar di mana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionalis (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

⁹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan* (Surabaya: Yuridika, 1993), hlm 2.

¹⁰ *Ibid*, hlm 2-3

¹¹ Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan: Problem Dan Upaya Pembinaan* (Jakarta: Grasindo, 2009), hlm 17-18.

¹² Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 196-197.

b. Fungsi dan Tujuan Pemberian Izin

Selaku instrument pemerintah izin berfungsi selaku ujung tombak instrument hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan. Mengenai tujuan perizinan secara umum adalah sebagai berikut :¹³

- 1) Keinginan mengarahkan (mengendalikan sturen) aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan);
- 2) Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan);
- 3) Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monumen-monumen);
- 4) Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk);
- 5) Izin memberikan pengarah, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan "*drank en horecawet*" dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).

c. Izin Usaha Pertambangan

1) Izin Usaha Pertambangan

Pengertian izin usaha pertambangan Pada dasarnya kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat atau badan hukum atau badan usaha, dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu :

a. *Illegal mining*

illegal mining merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat

tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.

b. *Legal mining*

legal mining merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh badan usaha atau badan hukum didasarkan pada izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Salah satu bentuk izin itu, yaitu izin usaha pertambangan (IUP). Istilah izin usaha pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *mining permit*. Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan "izin untuk melaksanakan usaha pertambangan" (Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

a. Dasar hukum izin usaha pertambangan

Izin usaha pertambangan (IUP) di atur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Serta beberapa Undang-Undang yang di jabarkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha tambang mineral dan batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha tambang mineral dan batubara. Serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010

¹³ Y. Sri Pudyatmoko, *Op.Cit.*, hlm 11.

tentang Reklamasi dan Pascatambang.

b. Tahapan pemberian izin usaha pertambangan (IUP)

Dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa pemberian izin usaha pertambangan memiliki 2 tahapan yaitu ; pertama IPU ekplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, ekplorasi dan study kelayakan. Dan yang kedua IUP oprasi produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.

IUP ekplorasi sebagaimana di maksud pada ayat 36 ayat (1) huruf a wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya :

1. nama perusahaan
2. lokasi dan luas wilayah
3. rencana umum tata ruang
4. jaminan kesungguhan
5. modal infestasi
6. perpanjangan waktu tahap kegiatan
7. hak dan kewajiban pemegang IUP
8. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan
9. jenis usah yang di berikan
- 10.rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar wilayah pertambangan
- 11.perpajakan
- 12.penyelesaian perselisihan
- 13.muran tetap dan yuran ekplorasi
- 14.amdal

IUP Oprasi Produksi sebagaimana di maksud pada pasal 36 ayat (1) huruf b wajib memuat sekurang – kurangnya :

1. perusahaan
2. luas wilayah
3. lokasi penambangan
4. lokasi pengelolaan dan pemurnian
5. pengangkutan dan penjualan
6. modal infestasi
7. jangka waktu berlakunya IUP
8. jangka waktu tahap kegiatan
9. penyelesaian masalah pertanahan
- 10.lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pasca tambang
- 11.dana jaminan reklamasi dan pasca tambang
- 12.perpanjangan IUP
13. hak dan kewajiban pemegang IUP
- 14.rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.
- 15.perpajakanPenerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi penyelesaian perselisihan
- 16.keselamatan dan kesehatan kerja
- 17.Konservasi mineral dan batubara.
- 18.pemanfaatan barang, jasa dan teknologi dalam negeri
- 19.penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik. Pengembangan tenaga kerja indonesia

20. pengelolaan data mineral atau batu bara

21. penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.

3. Tinjauan Umum Tentang Pertambangan

a. Pengertian Pertambangan

Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa inggris, yaitu *mining law*. Hukum pertambangan adalah : “Hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan biji-biji dan mineral-mineral dalam tanah”. Penggalian atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. Di dalam definisi ini juga tidak terlihat bagaimana hubungan antara pemerintah dengan subjek hukum. Padahal untuk menggali bahan tambang itu diperlukan perusahaan atau badan hukum yang mengelolanya.¹⁴

Hukum pertambangan merupakan salah satu bidang kajian hukum yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan. Pada tahun 1960-an undang-undang yang mengatur tentang pertambangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan, sementara pada tahun 2000 atau khususnya pada tahun 2009, maka pemerintah dengan persetujuan DPR RI telah menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.¹⁵

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan definisi pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara. Yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontroksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.

Sedangkan di dalam undang-undang pertambangan di bedakan menjadi lima jenis yaitu :

1. Mineral Radioaktif
2. Mineral Logam
3. Mineral Bukan Logam
4. Batuan
5. Batu Bara

Dalam pertambangan galian C atau mineral batuan bukan logam meliputi mineral : asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu (*halite*), Grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap (*fullers earth*), tanah diatome, tanah liat, tawas (*alum*), tras, yarosif, zeolite, basal, trakkit, dan mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hukum pertambangan di bagi dalam dua macam, yaitu :

¹⁴ *Ibid*, hlm 11.

¹⁵ *Ibid*, hlm 16.

Artikel

1. Hukum pertambangan Umum
 Hukum Pertambangan umum disebut juga dengan *general mining law*(inggris), *Algemene mijnrecht* (Belanda), *den allgemeneinen Bergrecht*(Jerman). Hukum pertambangan Umum mengkaji tentang panas bumi, minyak dan Gas bumi, mineral radioaktif, mineral dan batubara serta air tanah.
2. Hukum pertambangan Khusus
 Hukum pertambangan khusus berasal dari terjemahan bahasa inggris, yaitu *special mining law*, dan bahasa Belanda disebut dengan *speciale mijnrecht*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *besondere gesetze bergbau*, yang dimaksud hukum pertambangan Khusus, yaitu mengatur tentang pertambangan mineral dan batubara.¹⁶


II. PEMBAHASAN

A. Topografi Kabupaten Penajam Paser Utara

Kabupaten Penajam Paser Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Penajam Paser Utara terletak antara 00o48'29" - 01o36'37" Lintang Selatan dan 116o19'30" - 116o56'35" Bujur Timur. Posisi Kabupaten Penajam Paser Utara sangat strategis sebagai pintu gerbang transportasi laut dan transportasi darat menuju Provinsi Kalimantan Selatan serta merupakan jalur pergerakan barang dan jasa lintas Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki

batas-batas administrasi dengan kabupaten/kota sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Balikpapan dan Selat Makassar;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Paser dan SelatMakassar;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Barat



Gambar 1. Peta Batas wilayah kabupaten Penajam Paser Utara

No	Kecamatan	Luas (Km)		Letak	
		Daratan	Perairan	Long	Lat
1	Penajam	1.036,70	170,67	116°46'6.731"	1°15'27.231"
2	Waru	496,05	57,83	116°37'1.4"	1°23'24.309"
3	Babulu	355,71	43,74	116°27'38.232"	1°29'53.394"
4	Sepaku	1.172,36	-	116°49'22.581"	0°54'43.071"S
	LUAS Km²	3.060,82	272,24		
	TOTAL	3.333,06			

¹⁶ *Ibid*, hlm. 14

Artikel

Secara administratif luas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah 3.333,06 Km², terdiri dari 3.060,82 Km² luas darat dan 272,24 Km² luas lautan. Kecamatan yang wilayahnya relatif luas dibanding kecamatan lain adalah Kecamatan Penajam dan Kecamatan Sepaku, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah tersempit adalah Kecamatan Babulu.

Sumber Data: Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser Utara¹⁷

Penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan karena tidak saja sebagai sasaran tetapi juga merupakan pelaku pembangunan. Sebagian besar penduduk Penajam merupakan penduduk pendatang dari Sulawesi, Jawa dan Nusa Tenggara Timur. Jumlah penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara pada Tahun 2018 sebesar 169.428 jiwa, tersebar di 4 kecamatan. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Penajam sebagai ibukota kabupaten dengan jumlah 80.811 jiwa, sedangkan penduduk paling sedikit di kecamatan waru sebanyak 18.804 jiwa, hal ini karena luas wilayah waru yang kecil dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Persebaran penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara masih terpusat di wilayah perkotaan di Kecamatan Penajam, Waru dan Babulu. Hal ini disebabkan karena wilayah-wilayah tersebut merupakan kantong-kantong transmigrasi dan dilalui jalan lintas selatan yang menghubungkan Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Adanya jalan penghubung ini menyebabkan konsentrasi penduduk beserta kegiatan ekonominya terpusat di wilayah sepanjang jalan tersebut.

Selain pengaruh di atas, persebaran permukiman penduduk juga disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pada wilayah pesisir pantai atau sungai (muara), banyak permukiman penduduk yang tersebar membentuk desa/kelurahan yang terpisah dan umumnya bermata pencaharian mereka adalah sebagai nelayan.

Sementara untuk wilayah perkotaan Penajam lebih banyak penduduknya karena kedekatannya dengan Kota Balikpapan yang dibatasi oleh bentang alam berupa teluk. Kedekatan jarak dan kemudahan dalam menjangkau sarana transportasi menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk bermukim dan tinggal di wilayah ini.

Melihat tren yang ada, penambahan jumlah penduduk suatu wilayah akan meningkat seiring dengan semakin banyak dan membaiknya berbagai prasarana dan sarana yang dibangun Pemerintah Daerah dan swasta, serta peningkatan pelayanan umum yang semakin membaik. Hal ini secara tidak langsung akan memobilisasi orang untuk datang dan menetap di wilayah ini.

Kondisi ini didukung pula dengan letak geografis yang sangat strategis dalam menampung berbagai limpasan kegiatan Kota Balikpapan dan semakin sempitnya wilayah pesisir di Kota Balikpapan khususnya di sepanjang teluk, sehingga alternatif paling rasional untuk pengembangan kegiatan ekonomi adalah wilayah Penajam yang berbatasan langsung dengan Teluk Balikpapan. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya perusahaan swasta yang membangun kegiatan usahanya di wilayah Penajam dan secara tidak langsung menjadi daya tarik bagi pendatang untuk mencari penghidupan dari berbagai *multiplier effect* kegiatan hulu dan hilir yang berakibat meningkatnya kepadatan penduduk. Secara umum kepadatan penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2018 mencapai 41 jiwa per km² dan termasuk kategori

¹⁷ Dinas BAPELITBANG Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka, n.d., hlm 56.

Artikel

kepadatan sangat jarang. Namun apabila dibandingkan dengan kepadatan penduduk Provinsi Kalimantan Timur yang hanya 16 jiwa per km², maka kepadatan di Kabupaten Penajam masih tergolong tinggi. Kepadatan paling tinggi terakumulasi di Kecamatan Babulu mencapai 87 jiwa/km². Namun demikian berdasarkan distribusi kepadatannya, Kecamatan Waru merupakan kecamatan terpadat. Hal ini lebih disebabkan karena luas wilayah Kecamatan Waru yang lebih kecil dibandingkan dengan luas kecamatan lainnya

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kegiatan Usaha Galian C yang Tidak Memiliki Izin di Kabupaten Penajam Paser Utara

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum dimana peraturan hukum berlaku atau diterapkan. Bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Kesadaran hukum masyarakat yang dimaksud yaitu, adanya tingkat pengetahuan tentang hukum yang baik, adanya penghayatan terhadap fungsi-fungsi hukum, dan adanya sikap taat terhadap hukum. Jika warga tidak taat pada hukum yang ditujukan untuk melindungi sesama warga dari pelanggaran atas kehidupan dan kepemilikan mereka, ini berarti negara gagal untuk mewujudkan fungsinya, yakni fungsi “perlindungan warga dari negara” dan fungsi “perlindungan warga dari warga lainnya” sehingga ada betulnya untuk melihat juga kepatuhan warga pada hukum ketika mencoba mengukur elemen-elemen negara hukum yang ditujukan untuk menjunjung fungsi dari dua negara hukum yang dimaksud. Peran serta masyarakat adalah

peran nyata masyarakat untuk mewujudkan upaya pemberantasan tindak pidana pertambangan. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberantas tindak pidana pertambangan, karena tanpa dukungan masyarakat maka segala usaha, upaya, dan kegiatan penegakan hukum akan mengalami kegagalan. Disinilah pentingnya merubah sikap atau tingkah laku dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan ataupun penanggulangan tindak pidana pertambangan. Pembahasan faktor budaya hukum pada penelitian ini lebih diarahkan pada budaya hukum masyarakat, karena budaya hukum masyarakat dalam memahami hukum tentang pertambangan.¹⁸

Kejahatan pertambangan tanpa izin/illegal mining merupakan kejahatan dalam usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut. Kejahatan pertambangan tanpa izin juga harus mendapat perhatian serius dari pihak aparat kepolisian, mengingat tugas dari Dinas Pertambangan dan Energi hanya sebatas melakukan pengawasan, sedangkan yang melakukan penindakan adalah aparat kepolisian. Terkait dengan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kegiatan Usaha Galian C yang Tidak Memiliki Izin di Kabupaten Penajam Paser Utara, Sesuai diatur Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sudah mengatur larangan tersebut terkait dengan pelaku usaha yang tidak memiliki izin yaitu pada Pasal 158.

¹⁸ I Made Sutrisna Setiawan, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penambangan Pasir Tanpa Izin di Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli,” *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2018.

Artikel

Berdasarkan uraian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengenai ketentuan pidana kejahatan pertambangan tanpa izin diatas, unsur delik yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum terhadap perbuatan penambangan tanpa izin, yaitu:¹⁹

- a) Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK.
- b) Melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK.
- c) Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara tanpa IUP atau IUPK.

Sistem peradilan dalam arti yang luas identik dengan sistem kekuasaan kehakiman yang pada hakekatnya merupakan sistem penegakan hukum. Bekerjanya sistem peradilan atau sistem kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana (*Criminal Justice System*) melalui tahapan yang cukup panjang. Lembaga pengadilan merupakan proses terakhir dari penanganan suatu tindak pidana yang terjadi. Lembaga pengadilan bertugas untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap setiap kasus-kasus yang mereka tangani baik secara adminitrasi, perdata maupun pidana.

Sebagai bentuk upaya penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan usaha galian C yang tidak Memiliki Izin di Kabupaten Penajam Paser Utara, Pihak terkait melakukan berbagai upaya yaitu dengan upaya Preventif dan Represif.

1) Upaya Penegakan Hukum Preventif

Upaya dijelaskan sebagai usaha (syarat) suatu cara. Sedangkan preventif dalam istilah bahasa Inggris berarti pencegahan atau mencegah. Dalam referensi lain preventif adalah

penyampaian suatu maksud untuk mencari jalan keluar atau bersifat mencegah supaya jangan terjadi. Upaya preventif merupakan usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah. Upaya preventif juga dapat dimaksud sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah untuk menjaga sesuatu hal agar tidak meluas atau timbul. Dalam pemaknaan ini upaya preventif memiliki konotasi negatif yaitu sesuatu masalah atau suatu hal yang berusaha untuk dicegah. Adapun sesuatu yang dimaksud itu mengandung bahaya baik bagi lingkup personal maupun global.

Berbicara penegakan hukum secara preventif dalam pelaku usaha pertambangan, semenjak terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana pada Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi ‘‘Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi’’. Artinya pemerintah Provinsi yang bertanggungjawab untuk mensosialisasikan peraturan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam hal ini Dinas Pertambangan yang ada di tingkat Provinsi, tentang prosedur izin tambang ataupun sanksi pidana jika tidak memiliki izin. Tidak hanya mensosialisasikan, Pemerintah juga harus atau wajib memberikan pemahaman tentang kepastian hukum jika tidak memiliki izin pertambangan agar pelaku usaha pertambangan itu berjalan secara legal. Adapun sasaran untuk mensosialisasikan hal tersebut, yaitu kepada Pemerintah Kabupaten atau Kota melalui dinas terkait dalam hal ini dari tingkat Kecamatan sampai Tingkat Kelurahan dan Desa terkait Izin Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga tujuan yang ingin dicapai

¹⁹ DwiYana Achmad Hartanto And Suyoto, ‘‘Penanganan Kasus Penambangan Galian C Ilegal di Kawasan Pegunungan Kendeng Selatan Dan Pegunungan Kendeng Utara Di Kabupaten Pati,’’ *Prosiding Seminar Nasional & Internasional 1* (2017).

Artikel

dapat berjalan dengan baik dan tentunya meminimalisir adanya tambang ilegal yang mengakibatkan pelaku usaha berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Handri Irawan Staf hukum bidang pengaduan kebijakan data pelaporan layanan Dinas Perizinan, yang mengatakan semenjak pelimpahan kewenangan tentang Izin Pertambangan yang ambil alih Provinsi, selamaini upaya preventif yang dilakukan pemerintah sudah optimal yaitu dengan memberikan himbauan dan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat di tempat-tempat yang diindikasikan melakukan pertambangan tanpa izin, akan tetapi fakta saat ini masyarakat masih tetap saja melakukan pertambangan.²⁰ Ada pun itu masyarakat beralih karena masyarakat hanya menggantungkan mata pencariannya pada hasil pertambangan tersebut.

2) Upaya Penegakan Hukum Represif

Penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan upaya-upaya penindakan terhadap pelaku pelanggaran supaya tidak terjadi atau terulang kembali perbuatan tersebut dengan cara pemberian sanksi-sanksi yang sesuai ketentuan peraturan yang ada supaya memberi efek jera terhadap pelaku pelanggaran.

Kasus pertambangan yang tidak memiliki izin Pemerintah berkordinasi dengan Aparat Kepolisian dalam melakukan upaya repreventif. Akan tetapi dalam hal ini Aparat Kepolisian yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penindakan secara represif, penindakan yang dimaksud dalam hal ini adalah melakukan patroli serta

mengadakan razia kepada pelaku kegiatan usaha pertambangan yang tidak memiliki izin, perlu diketahui dalam Aparat Kepolisian melakukan penindakan tidak perlu adanya laporan dari masyarakat sehingga aparat kepolisian bisa langsung melakukan penindakan penangkapan. Berbicara sanksi pidana tentang pelaku kegiatan usaha pertambangan yang tidak memiliki izin.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan pihak Kepolisian Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu Bapak Brigpol Mahfirman Penyidik Tipiter, pada tahun 2019 pelaku yang tidak memiliki izin pertambangan jenis galian c atau batuan, terdapat 1 (satu) kasus yang ditangani dan sementara masih dalam proses penyidikan, kasus tersebut merupakan hasil dari penemuan langsung Kepolisian Kabupaten Penajam Paser Utara. Sesuai dengan Laporan Polisi dengan Nomor LP/A-18/II/2019/KALTIM/SPKT RES PPU yang berinisial B B dimana tempat berlokasi di RT.03 Kelurahan Mentawir Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dengan barang bukti yang disita yaitu 1 (satu) Unit mobil Merek Mitsubishi Canter warna kuning KT 8795 CF dan 1 (satu) Unit Excavator Merk JCB PC200 warna kuning Nomor Rangka : PUNJ520CV01909027 Nomor Mesin : 62944242.²¹

Sementara hasil penelitian di lapangan terkait dengan pelaku yang tidak memiliki izin ternyata masih ada beberapa tempat yang belum ada penindakan oleh pihak aparat Kepolisian.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Handri Irawan Staf hukum bidang pengaduan kebijakan data pelaporan layanan Dinas Perizinan Tanggal 14 Mei 2019 di Dinas Perizinan Kabupaten Penajam Paser Utara

²¹ Wawancara dengan Bapak Brigpol Mahfirman Bidang Penyidik Tipiter Tanggal 15 Mei 2019 di Polres Kabupaten Penajam Paser Utara

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa selama ini dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah dan aparat pihak Kepolisian dalam hal kegiatan usaha galian C atau batuan yang tidak memiliki izin di Kabupaten Penajam Paser Utara dirasa masih kurang berjalan secara optimal, ini membuktikan masih ada beberapa tambang ilegal yang beroperasi. Selain itu semenjak adanya pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi terkait dengan izin usaha pertambangan, membuat masyarakat cenderung memilih tidak untuk mengurus perizinan karena membutuhkan biaya dan waktu yang cukup lama terlebih lagi proses pembuatan izin yang sangat rumit.

B. Saran

Diharapkan kepada Pemerintah, Penegak Hukum agar lebih tegas dalam mengawasi lokasi tambang ilegal sehingga tidak akan ada lagi yang berani masuk untuk menambang. Penyuluhan hukum harus selalu diberikan kepada masyarakat agar kesadaran terhadap hukum dalam masyarakat itu meningkat sehingga mereka taat akan hukum dan takut terhadap dampak yang akan ditimbulkan dari penambangan ilegal tanpa izin tersebut

Memberikan sanksi yang tegas berupa penindakan secara adminitrasi maupun pencabutan izin kepada masyarakat maupun perusahaan-perusahaan pertambangan galian C yang terbukti melakukan pelanggaran. Dan pemerintah seharusnya lebih meningkatkan pengawasan terhadap proses perizinan, pelaksanaan, reklamasi dan pasca tambang yang berpotensi terjadinya kerugian Negara dan/atau penyalahgunaan kewenangan. Melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan kerusakan lingkungan yang membahayakan masyarakat sekaligus terlanggarnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Dinas BAPELITBANG Kabupaten Penajam Paser Utara, *Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka*, n.d.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika, 1993.
- Hartanto, Dwiyana Achmad, and Suyoto. "Penanganan Kasus Penambangan Galian C Ilegal di Kawasan Pegunungan Kendeng Selatan dan Pegunungan Kendeng Utara Di Kabupaten Pati." *Prosiding Seminar Nasional & Internasional 1* (2017).
- HR., Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- HS., H. Salim. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Mataram: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Pudyatmoko, Y. Sri. *Perizinan: Problem Dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: Grasindo, 2009.
- Reksodiputro, Mardjono. *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*. Jakarta Pusat: Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007.
- Setiawan, I Made Sutrisna. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penambangan Pasir Tanpa Izin Di Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli." *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2018.
- Siburian, Nova Yanti, and Widia Etorita. "Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Pasir Bahan Galian C Di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* 3, no. 2 (2016): 1–15.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Artikel

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967
Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertambangan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
Tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
Tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010
Tentang Wilayah Pertambangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010
Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010
Tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010
Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI)

Wawancara dengan Bapak Handri Irawan Staf
hukum bidang pengaduan kebijakan data
pelaporan layanan Dinas Perizinan
Tanggal 14 Mei 2019 di Dinas Perizinan
Kabupaten Penajam Paser Utara

Wawancara dengan Bapak Brigpol Mahfirman
Bidang Penyidik Tipiter Tanggal 15 Mei
2019 di Polres Kabupaten Penajam
Paser Utara